SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN JALAN SANGKU - SIMPANG TEMPILANG

Nomor : 620/035.22 /KONT/PUPR-BM/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/030.23/SPPBJ/PUPR-BM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

antara :

Nama	:	Hariadi, ST.
NIP	:	19770910 200212 1 005
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam, Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/94/SK/PUPR/APBD/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1404/SK/PUPR/APBD/XI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya disebut **"PPK"**,

dengan :

Nama	:	Suhartanto
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jl. Melati No. 40, Sungailiat
Berdasarkan	:	Akte Pendirian Perusahaan Nomor 01 Tanggal 12 Juli 1993 Oleh Notaris Adlia Ganie. SH di Pangkalpinang dan Akte Perubahan Nomor : 09 Tanggal 15 Mei 2008 oleh Notaris Mary Mayasari.SH
Bertindak untuk dan atas nama	:	CV. SETIA KARYA ABADI

Selanjutnya disebut **"Penyedia"**

Paraf	
PPK	Penyedia

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangku - Simpang Tempilang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sangku - Simpang Tempilang dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Paraf	
PPK	Penyedia

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Sangku - Simpang Tempilang Sepanjang 2 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 9.334.665.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2020
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang, rekening nomor : 144.61.00214, atas nama penyedia : CV. SETIA KARYA ABADI.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
   d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
   e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia

f. Spesifikasi Teknis; dan

h. Gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :
CV. SETIA KARYA ABADI
Penyedia,

Suhartanto
Direktur

Untuk dan atas nama :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PPK,

Hariadi, ST.
NIP. 19770910 200212 1 005

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Nevian Ishak
NIP. 19601124 199003 1 004

Lampiran Surat Perjanjian
Nomor : 620/035.22 /KONT/PUPR-BM/II/2020
Tangal : 17 Februari 2020

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bill of Quantity

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	55.700.000,00	55.700.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	28.500.000,00	28.500.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	58.500.000,00	58.500.000,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	83.300.000,00	83.300.000,00
	Sub Total				*226.000.000,00*
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	3.225,60	33.044,18	106.587.307,01
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.514,40	1.075.199,96	1.628.282.819,42
	Sub Total				*1.734.870.126,43*
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	1.400,00	32.619,77	45.667.678,00
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	72,00	105.766,62	7.615.196,64
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	480,00	183.009,70	87.844.656,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	6.000,00	4.473,43	26.840.580,00
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	16.800,00	11.358,60	190.824.480,00
	Sub Total				*358.792.590,64*
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	900,00	645.294,00	580.764.600,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	900,00	606.545,33	545.890.797,00
	Sub Total				*1.126.655.397,00*
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.600,00	19.941,23	71.788.428,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	6.720,00	22.641,35	152.149.872,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.498,56	1.737.975,04	2.604.459.875,94
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	405,00	1.632.187,96	661.036.123,80
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	KG	275,41	64.000,00	17.626.240,00
	Sub Total				*3.507.060.539,74*
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7a)	Beton Struktur Fc20 Mpa	M3	170,75	1.645.167,44	280.912.340,38
7.1 (8)	Beton Fc15 Mpa	M3	360,00	1.286.141,13	463.010.806,80
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos Bjtp 280	KG	19.973,54	15.473,26	309.055.777,54
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	440,00	20.460,00	9.002.400,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	315,57	1.119.571,53	353.303.187,72
	Sub Total				*1.415.284.512,44*
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Thermoplastik	M2	480,00	211.184,77	101.368.689,60
	Sub Total				*101.368.689,60*
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	3,45	708.259,46	2.443.495,14
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	3,45	3.937.374,12	13.583.940,71
	Sub Total				*16.027.435,85*
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				8.486.059.291,71
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				848.605.929,17
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				9.334.665.220,88
(D)	DIBULATKAN				9.334.665.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hariadi, ST.
NIP. 19770910 200212 1 005

Pelaksana Jasa,
CV. SETIA KARYA ABADI

Sunariano
Direktur

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Nowadi Ishak
NIP. 19601124 199003 1 004